

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada **Mansur, S.H.**, dan **M. Fardian Said, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl. Galursari Timur, Komplek Urunsari Nomor 14 P, RT.014 RW.01 Utan Kayu Selatan Matraman Jakarta Timur, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 337/Adv/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Kalung Emas seberat 10 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 % dari nilai yang diterima sebelumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Bahwa pada saat putusan diucapkan Termohon/Pembanding tidak hadir di persidangan, kemudian telah diberitahukan isi putusan tersebut, sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 21 November 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 04 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 3 Januari 2018;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 15 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Pemohon/Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 6 Februari 2018;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 20 Februari 2018;

Bahwa Termohon/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 16 Januari 2018, namun Termohon/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 23 Februari 2018;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 3 Januari 2018, dan Pemohon/Terbanding diwakili kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai Akta Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan (PLT. Panitera) Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 22 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2018, dengan Nomor 077/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dan tembusannya kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0793/Hk.05/III/2018 tanggal 06 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 613/28/VIII/2010 tanggal 05 Agustus 2010 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, sebagai bukti autentik, sehingga dalam hal ini Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon hidup dalam suasana yang harmonis lahir dan bathin, bergaul sebagai layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sampai dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Irfan Naufal Rasya** saat ini berumur 6 tahun;
2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang secara fisik jarang bertemu karena

terpisah oleh tempat, jarak dan waktu menyebabkan intensitas bertemu sangat jarang, keadaan ini lama kelamaan ternyata menimbulkan kecurigaan satu sama lain, perselisihan dan ketidak harmonisan dalam keluarga, hal ini terjadi sekitar tahun 2015;

3. Bahwa perselisihan tersebut dipicu oleh adanya sikap Termohon yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji dengan laki-laki lain, disaat Pemohon tidak berada di rumah, kejadian tersebut Pemohon pernah menanyakan kepada Termohon dan Termohon dengan tegas mengakuinya lalu meminta maaf kepada Pemohon, dan Pemohon memaafkan atas perbuatan tercela Termohon tersebut, sehingga keduanya dengan tegas membuat Surat Pernyataan di atas materai;
4. Bahwa setelah membuat surat pernyataan (sebagai bentuk islah) ternyata Termohon mengulangi perbuatan yang sama, dan kejadian ini berulang kali, sampai Pemohon mengetahui secara jelas dari foto-foto Termohon yang sedang bermesraan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2017 Pemohon telah mengambil sikap tegas dan jelas dengan memulangkan Termohon kepada orang tuanya, dan Pemohon dengan Termohon tidak melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri dan sudah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dimusyawarahkan untuk didamaikan oleh orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh seenaknya akan tetapi harus dengan alasan yang kuat pula dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian apa bila Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk

terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Alquran Surah. Al-Rum ayat 21 yang artinya : ” *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding selama menjalani masa iddah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram serta biaya hidup anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya adalah layak dan patut, karena hal ini telah disepakati bersama oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pada saat diadakan mediasi, sesuai dengan laporan mediator (**Samsun Hidayat, S.H., M.M.**) tanggal 03 Agustus 2017 (vide Berita Acara Sidang tanggal 3 Agustus 2017);

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon/Pembanding tidak keberatan mengenai keinginan Pemohon/Terbanding untuk bercerai, karena rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tidak lagi harmonis sejak tahun 2015, yang menjadi keberatan Termohon/Pembanding adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya

Termohon/Pembanding dapatkan yaitu nafkah iddah dan mut'ah, karena Pemohon/Terbanding sebagai karyawan swasta yang bekerja di Kapal pesiar milik perusahaan di Amerika Serikat, mempunyai penghasilan lebih dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) perbulan, karena itu Termohon/Pembanding ajukan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
2. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram dengan kadar 750 % dan cincin emas putih seberat 5 gram dengan kadar 750 %;
3. Nafkah untuk anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 % dari nilai yang diterima tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya menerima putusan Pengadilan Agama Bekasi, karena *Yudex factie* telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun menolak secara tegas apa yang menjadi dasar alasan diajukannya banding terhadap putusan *a quo* yaitu mengenai nafkah Iddah, Mut'ah dan Biaya Anak, karena sudah ada kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding (Pemohon dengan Termohon) di forum mediasi yang difasilitasi oleh mediator **Samsun Hidayat, S.H.,M.M.** yang secara hukum kedua belah pihak harus patuh dan tunduk pada kesepakatan tersebut sesuai maksud pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena apa yang menjadi tuntutan Termohon/Pembanding tersebut sudah ada kesepakatan bersama pada saat diadakan mediasi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 18 dan 19 dan telah dicantumkan dalam amar Putusannya, yang seharusnya kedua belah pihak mematuhi

kesepakatan tersebut, sebagaimana tanggapan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menambah tuntutan selain yang telah disepakati yaitu berupa cincing emas putih seberat 5 gram kadar 750 %, adalah merupakan gugatan balik (rekonvensi), hal ini tidak dapat diajukan pada tingkat banding sesuai dengan maksud pasal 132.a ayat (2) HIR, oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa pada amar putusan Pengadilan Agama Bekasi angka 2 (dua) terdapat kekeliruan pengetikan nama Termohon/Pembanding, yaitu tertulis **Mulyawati Puspa Sari**, seharusnya **Mulyawati Puspita Sari** (vide bukti P.2, P. 3 dan P.4), dengan demikian kekeliruan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding (**Mulyawati Puspita Sari binti Sugiono**) dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1688/Pdt.G/2017/PA.Bks. tanggal 16 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 077/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 06 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp139.000,00
 2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
 3. Biaya Materai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

